

ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Sri Auliya Syahrir

Institut Agama Islam Negeri Parepare

sriauliasyahrir06@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Mudharabah contract, Islamic banking products, profit sharing.

Kata Kunci:

Akad Mudharabah, produk perbankan syariah, bagi hasil.

Mudharabah is one of the important contracts in Islamic banking financing products based on the principle of profit sharing. This research aims to analyze the application of Mudharabah contracts in various Islamic financing products such as mudharabah accounts, working capital financing, and investment. The research method used is a literature study of literature related to Mudharabah contracts and related regulations such as Fatwa DSN. The results showed that the analysis of Mudharabah contract rules is important to understand the working mechanism of related Islamic banking products. The main difference of Mudharabah contract from conventional contracts is that it is based on the principle of profit sharing and not interest.

ABSTRAK

Mudharabah merupakan salah satu akad penting dalam produk pembiayaan perbankan syariah yang berbasis prinsip bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Mudharabah pada berbagai produk pembiayaan syariah seperti rekening mudharabah, pembiayaan modal kerja, dan investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka terhadap literatur-literatur terkait akad Mudharabah serta regulasi terkait seperti Fatwa DSN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kaidah akad Mudharabah penting untuk memahami mekanisme kerja produk perbankan syariah yang terkait. Perbedaan utama akad Mudharabah dari akad konvensional adalah didasarkan pada prinsip bagi hasil dan bukan bunga.

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan menurut kasmir (2009) Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menangani urusan keuangan, termasuk pengumpulan dan distribusi uang. Pengertian bank dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah suatu organisasi komersial yang mempunyai tanggung jawab menghimpun uang dalam bentuk simpanan negara dan menyalurkannya melalui kredit atau cara lain. Ada dua jenis bank: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi berdasarkan keuntungan dan terdiri dari bank perkreditan rakyat dan bank umum konvensional. Sedangkan Bank syariah yang beroperasi berdasarkan hukum syariah antara lain Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS) (Dira & Nurma, 2019).

Kini masyarakat juga bisa memilih produk mana yang ingin digunakan di bank. Sebagian orang tentu saja beralih menabung di bank syariah karena ingin menghindari sistem bunga. Pasalnya, bank syariah merupakan bank halal dan syariah sehingga berada di luar sistem bunga dan garar. Sistem yang digunakan dalam perbankan tanpa bunga adalah bagi hasil, dan salah satu produk yang menerapkan sistem bagi hasil adalah akad tabungan mudharabah.(Ruslizar, 2016)

Mudharabah adalah salah satu akad penting dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Akad Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana/shahibul maal dengan pengelola dana/mudharib untuk menjalankan suatu usaha dengan target menghasilkan keuntungan. Pada dasarnya, Mudharabah melibatkan penyediaan modal secara penuh oleh shahibul maal, sedangkan mudharib bertugas mengelola modal tersebut sebagai rahmah/pengusaha.

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat membutuhkan akad Mudharabah sebagai alat untuk menyalurkan dana masyarakat kepada pelaku usaha. Melalui Mudharabah, bank dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha. Produk pembiayaan berbasis Mudharabah di perbankan syariah antara lain adalah rekening mudharabah, pembiayaan modal kerja mudharabah, dan pembiayaan investasi berbasis Mudharabah.

Penerapan Mudharabah telah menjadi salah satu kegiatan perkembangan ekonomi rakyat, tentunya MUI sebagai Lembaga tertinggi Dewan Syariah Nasional membuat FATWA tentang pembiayaan mudharabah tersebut yang tertuang dalam FATWA Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/20003 dengan menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Serta agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS

Keputusan yang dimuat dalam fatwa DSN terdiri dari ketentuan mengenai fender financing, syarat-syarat fender financing dan aturan mengenai fender financing yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Dalam melaksanakan fender financing, LKS wajib menggunakan fatwa DSN ini sebagai acuan atau pedoman dalam proses fender financing. Karena peningkatan perekonomian ummat merupakan hasil ijtihad para ulama.

Akad Mudharabah memiliki perbedaan mendasar dengan akad pembiayaan konvensional karena didasarkan pada prinsip bagi hasil bukan bunga. Prinsip ini menjadi kunci utama sistem ekonomi berbasis syariah dan karakteristik utama produk perbankan berbasis syariah. Oleh karena itu, analisis kaidah-kaidah akad Mudharabah menjadi penting untuk memahami mekanisme kerja produk-produk pembiayaan berbasis Mudharabah di perbankan syariah.

Alasan mengapa bank berevolusi berdasarkan bagi hasil adalah untuk melayani masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh banyak lembaga perbankan yang ada, karena beberapa bank masih menggunakan metode keuntungan. Prinsip kerja bank syariah adalah tidak menerima kata peminjaman, namun yang tersisa hanyalah prinsip kerja sama/kemitraan dan bagi hasil, dan proses peminjaman hanya boleh dilakukan untuk kepentingan sosial. Prinsip bagi hasil atau prinsip mudharabah ditetapkan dengan menyepakati perbandingan antara bagi hasil dengan keuntungan yang ada dan kerugian timbul pada pemilik dana, dengan ketentuan tidak ada kecurangan dalam pengelola dana tersebut. Padahal, ini

merupakan kepercayaan yang diberikan pemilik dana kepada pengelola dana. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal. Pertama, berkaitan dengan kualitas pribadi pelaku usaha (Kholbi et al., 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan bank yang tidak menggunakan konsep bunga dalam aktivitasnya. Bank syariah atau bank nirlaba adalah lembaga perbankan yang kegiatan dan produknya berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya bertujuan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain di bidang pengangkutan dan pendedaran uang, yang pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Produk Pendanaan Bank Syariah

Salah satu fungsi perbankan syariah adalah menghimpun uang dan mengembalikannya kepada masyarakat. Penggalangan dana dapat dilakukan dengan menawarkan layanan berupa produk yang disponsori bank seperti tabungan, deposito, giro, atau dengan menerima uang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya pembayaran dana masyarakat, bank menerima imbalan berupa bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari dana bergulir ini adalah untuk memperoleh hasil (bunga) sehingga pemerataan pendapatan dapat tetap terjaga pada tingkat yang sama.

Pengertian Akad

Pengertian Akad, menurut kesepakatan ahli hukum islam (*Fuqaha*) mendefenisikan, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum pada objeknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dijalankan

Akad Mudharabah

Menurut Utomo (2014), Akad Mudharabah merupakan akad kemitraan dimana pemilik modal memindahkan modalnya (100%) kepada manajer umum yang bertanggung jawab mengelola usaha dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan.

Menurut mayoritas ulama, rukun mudharabah itu ada tiga jenis, yaitu pelaku akad (pemodal dan pengelola), ma'quud alaih (modal, kerja, dan laba) dan ijab kabul. Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima bagian, yaitu modal, kerja, laba, ijab kabul, dan pelaku akad. Adapun ijab qabul adalah dengan perkataan 'amil (pengelola mudharabah), "saya setuju", atau "saya terima", dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabah telah sah.

Menurut Az-Zuhaili (2007), ada beberapa syarat yang diperlukan dalam akad Mudharabah, baik dari segi pengusaha, dari segi finansial, maupun untuk tujuan keuntungan adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pelaku Akad

Hal ini diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak yang membuat kontrak, pemilik modal dan mudharib, dan kemampuan untuk membuat surat kuasa. Manajer bertindak sesuai dengan instruksi pemegang saham yang mewakili mereka.

2. Syarat-syarat Modal

Adapun syarat-syarat modal adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang.
 - b. Besarnya modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
 - c. Modal harus tunai dan ada di muka, bukan berupa utang
 - d. Modal harus diserahkan pada amil (pekerja).
3. Syarat-syarat Keuntungan

Menurut Yusuf (2011), keuntungan merupakan hasil sesuatu di luar jumlah investasi dan merupakan tujuan akad mudharabah serta memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Besarnya keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak, berlaku bagi kedua belah pihak, dan tidak ada satu pihak yang menguasainya.
- b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (musyaa') serta tidak ada pihak ketiga yang ikut mendapatkan bagi hasil darinya.

Jenis-jenis Akad Mudharabah

Ada dua jenis mudharabah, yaitu mutlaqah dan muqayyada. Mudharabah Mutlaqah adalah pihak yang memberikan sejumlah uang tertentu yang dapat dikelola oleh mudharib tanpa jangka waktu tertentu. Pemodal memberikan wewenang penuh kepada mudharib mengenai pekerjaan, waktu, tempat dan dapat berbicara dengannya tanpa batasan apa pun. Sedangkan Mudharabah muqayyadah adalah memberikan sanksi tertentu dan kekuasaan tertentu tergantung pada kemauan penanam modal itu sendiri dan jenis usaha yang dilakukannya, waktu tertentu, wilayah tertentu, dan produk tertentu, serta tidak memperbolehkannya untuk menjual atau membeli selain tersebut. rakyat. Mereka mempunyai kewajiban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka terhadap literatur-literatur terkait akad Mudharabah serta regulasi terkait seperti Fatwa DSN. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari bukti permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan bukti empiris. Di mana referensi dapat di temukan dari buku, jurnal, laporan penelitian, dan situs online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah berasal dari kata ربح yang berarti untung, karena dalam jual beli murabahah pasti yang di maksud adalah untung. Sedangkan menurut istilah Murabahah, adalah membeli dan menjual pada harga dasar dengan tambahan keuntungan. Salah satu skema fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skema jual beli Murabaha. Pembiayaan Murabahah pada umumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, menurut Karim (2007), murabahah berarti menjual barang dengan harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Menurut Hulvati (2006), Murabaha merupakan salah satu bentuk jual beli yang terkenal dalam hukum Islam karena penjual harus terlebih dahulu membuat kesepakatan yang menentukan harga barang yang akan dibeli. Dalam pembiayaan Murabahah, bank menentukan harga jual produk, yaitu jumlah yang dibentuk dengan menambahkan bunga bank terhadap harga produk yang dibeli. Harga jual yang disepakati di awal kontrak tidak dapat diubah selama masa pembiayaan. Contoh penerapan dalam perbankan syariah menurut Laksmana (2009):

1. Pembiayaan konsumtif: Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan kepemilikan Mobil, Pembiayaan Pembelian Perabot Rumah Tangga.

2. Pembiayaan Produktif: Pembiayaan Investasi Mesin dan Peralatan, Pembiayaan Investasi Gedung dan Bangunan, Pembiayaan Persediaan Barang Dagangan, dan Pembiayaan Bahan Baku Produksi.

Karena dalam definisinya menyebutkan adanya saling menguntungkan. Keunikan Murabahah adalah penjual memberitahukan pembeli terlebih dahulu tentang harga pembelian barang dan menunjukkan jumlah bunga yang akan ditambahkan pada harga tersebut.

Adapun Fatwa DSN tentang pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan LKS kepada pihak lain agar usaha lebih efisien.
- b) Dalam pembiayaan ini, LKS memberikan kontribusi 100% terhadap kebutuhan proyek (perusahaan) sebagai shahibul kali (pemegang dana) sedangkan pengusaha (klien) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Lamanya pekerjaan, cara pembayarannya, dan pembagian keuntungan ditentukan menurut kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
- d) Mudharib dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan sesuai kesepakatan dan syariah; LKS tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan atau proyek, namun berhak memberikan kepemimpinan dan kendali.
- e) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dan dibayar dalam mata uang asing.
- f) LKS selaku pemberi dana menanggung segala kerugian yang timbul akibat mudharabah, kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan, kelalaian, atau wanprestasi yang disengaja.
- g) Biasanya uang Mudharabah tidak ada jaminannya, namun untuk menjamin agar Mudharabin tidak menyimpang maka LKS dapat meminta jaminan kepada Mudharab atau pihak lain. Jaminan ini hanya dapat diberikan apabila mudharib ditetapkan telah melanggar syarat-syarat akad.
- h) Kriteria kontraktor, cara pembiayaan dan cara bagi hasil diatur oleh LKS berdasarkan fatwa DSN.i)
- i) Biaya operasional ditanggung oleh mudharib
- j) Apabila pemberi hibah (LKS) gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar akad, maka mudharib berhak menerima imbalan atau sejumlah uang yang dibayarkan.

Secara umum, Murabahah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika diterapkan dalam perbankan syariah, Murabahah melibatkan tiga pihak; nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual, dan penerbit yang menyediakan barang kepada bank atas permintaan nasabah. Namun pada kenyataannya, murabahah sering digunakan bersamaan dengan konsep murabahah wakalah. Artinya bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli dan menjual barang yang dibutuhkan nasabah dengan membuat akad surat kuasa (perwakilan), dan akibatnya nasabah hanya memberikan kuintansi bahwa barang tersebut telah dibeli sebagai bukti bahwa barang tersebut telah dibeli.

Dalam praktiknya, nasabah yang meminta pembiayaan untuk membeli barang dari konsumen diberikan surat kuasa atau perwakilan pemerintah berupa surat kuasa untuk membeli barang yang perlu diserahkan kepada mereka, kemudian bank memberikan pembiayaan transportasi kepada nasabahnya. Setelah melakukan pembelian barang, nasabah segera memberikan kuitansi kepada bank sebagai bukti pembelian dan membuktikan bahwa nasabah membeli barang tersebut sesuai dengan akad, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan tertentu.

Bahkan praktek di lapangan, nasabah diberikan pembiayaan tanpa mempedulikan objek yang akan diperjual belikan. Oleh karena itu, di kalangan nasabah yang akrab dengan sistem kredit konsumen, muncul gagasan bahwa “bank syariah itu seperti bank biasa”, karena

nasabah tidak lagi membutuhkan barang, melainkan uang baru. Bahkan ada yang mengatakan bahwa murabahah adalah hilah yang berorientasi pada keuntungan, bukan jual-beli. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tujuan Murabahah adalah mencari keuntungan dan menghasilkan uang seperti halnya bank konvensional. Bedanya dalam prosesnya, biasanya pembiayaan pembelian barang pesanan tidak dilakukan oleh bank, melainkan hanya dengan menerbitkan surat keterangan bahwa Anda membeli barang tersebut sebagai dimurabahah; Faktanya, pelanggan sendiri yang mengirimkannya. barang atas nama pelanggan pada invoice. Bank harus membayar sejumlah nominal yang tertera pada rekening ditambah bunga (margin) yang disepakati. Banyak contoh amalan murabahah yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang menjadi dasar amalan murabahah. Perbedaanannya terletak pada bentuk akad surat kuasa yang termasuk dalam transaksi murabahah.

Jika dalam praktiknya bank syariah memberikan pembiayaan melalui surat kuasa murabahah sebelum barang menjadi milik bank, maka akad murabahah tersebut tidak sesuai dengan pemahaman fiqh, hal ini disebabkan karena: Barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik bank, sementara keuntungan dari barang yang akan ditransaksikan sudah ditetapkan. Hal ini hampir sama dengan transaksi short sale di pasar modal menurut Antonio, (2001). Dalam hal ini bank berfungsi sebagai penjual sementara bank pada saat itu tidak memiliki barang yang dijual kepada nasabah.

Namun apabila akad murabahah dibuat untuk keperluan pembelian barang dari nasabah yang diberi kuasa oleh bank dan akad tersebut dibuat dengan cara lain, maka hal itu dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI No.: 04/DSN-MUI/. Pasal 9 IV Tahun 2000 tentang Murabahah menyatakan: “Jika bank ingin mewakili nasabah dalam membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah seluruh barang menjadi milik bank.”

Fatwa ini dengan jelas menyatakan bahwa bank dapat memberikan kuasa agar nasabah dapat membeli barang yang dibutuhkannya, maka akad jual beli hanya perlu dilakukan setelah barang tersebut “dibeli” oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa akad Murabahah seharusnya bebas bunga. Sebab jika bank membuat akad Murabahah sebelum barang diangkut oleh bank, maka margin keuntungan yang ditentukan atas barang yang diakad menjadi menguntungkan karena dalam hal ini bank dapat memberikan kredit terlebih dahulu kepada nasabah baru kemudian kepada nasabah. Dia bertanggung jawab untuk membayar uang tambahan.

SIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad Mudharabah merupakan salah satu akad penting dalam produk pembiayaan perbankan syariah yang berbasis prinsip bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Dan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan Mudharabah oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Analisis kaidah-kaidah akad Mudharabah penting untuk memahami mekanisme kerja produk pembiayaan berbasis Mudharabah seperti rekening mudharabah dan pembiayaan modal kerja/investasi mudharabah di perbankan syariah. Adapun perbedaan mendasar antara akad pembiayaan syariah dan konvensional terletak pada prinsip dasar, di mana syariah berbasis bagi hasil sedangkan konvensional mengenal bunga.

REFERENSI

- Adisaputra, Fisman, T., & Kurnia, F. (2021). Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal of Managemen*, 4(1), 65–75.
- Aisyah, Qffiah, N., Sugiarti, Fadillah, N., Nurmianti, & Adisaputra, Fisman, T. (2024). Pengaruh

- Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 02(02), 54–72.
- Astria, & Muhammad, Kamal, Z. (2021). Analisis Penerapan Jaminan Pada Perbankan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3, 106–116. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/inde.php/banco/index>
- Dira, N., & Nurma, S. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 1(2), 176–196.
- Intan, R., Syifah, Mukhammad, F., Putri, M., Henny, S., & Hidayat, W. (2023). Analysis Of Customer Interest In Choosing Products Shariah Banking For Febi Students AT UIN SMH Banten. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 35–53.
- Isti, Adzah, Haniefah, L., Siti, A., Rian, Hidayat, S., Wahyu, H., & Saraswati, H. (2023). The Effect Of Sharia Banking Students' Perceptions About Sharia Banking On Interest In Choosing Sharia Bank Products. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 71–88.
- Kholbi, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekangbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 3337. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/13353>
- Makmur, M., Taufuq, M., & Adisaputra, Fisman, T. (2023). Pengaruh BI Rate Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 54–70.
- Ruslizar, R. (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil deposito Mudharabah Financing To Deposito Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2).
- Syarifuddin, Djaenab, & Nuringsih. (2021). Application Of The Principle Of Contracting Balance To The Islamic Banking Mudharabah Agreement In Indonesia In An Islamic Economic Perspective. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3. <https://ejurnal.iainpaare.ac.id/inde.php/banco/index>
- Trian, Fisman, A. (2021). Pengaruh Ilamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(3), 733–753.
- Tijjang, B., Nurfadhilah, N., & Putra, P. (2021). The Service Quality Effect Towards the Customer Satisfaction of Bank in Indonesia. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(1), 56–62.
- Diaz, M, R Barquez, and D Verzi. 2015. “ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL” 36 (June): 5860.
- Khasan, Alaudin. 2021. “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU ASURANSI SYARIAH (STUDI PADA PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 SERANG).” [http://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Si/Issue/Archive JURNAL 7 \(2\)](http://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Si/Issue/Archive%20JURNAL%207%20(2)).
- Publising, Kampus Akademik. 2024. “Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia” 1 (3): 181–90.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2022. “Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11 (1): 2615–22.
- Rendy, Muhammad, Putra Hermawansyah, Muhammad Saadillah, and Noor Illiyin. 2023. “Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam.” *Journal Islamic Education* 1 (4): 302–11.
- Riani, I., Melani, P., Saraswati, H., & Hidayat, W. (2023). ANALYSIS OF CUSTOMER INTERESTS IN CHOOSING PRODUCTS SHARIA BANKING FOR FEBI STUDENTS AT UIN SMH BANTEN. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 2(1), 35–53.
- Yunus, Y.H. and Bahri, A. (2023) ‘Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Minat Nasabah BSI KCP Enrekang (Analisis Manajemen Pemasaran Syariah)’, *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 5(2), pp. 110–119.

- Adi, A.A., Mukhtar Lutfi and Nasrullah Bin Sapa (2022) 'Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah', *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), pp. 23–30. Available at: <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>.
- Akbar, M.A., Semmaun, S. and Frihatni, A.A. (2022) 'Metode Dollar Cost Averaging (Dca) Pada Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia', *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i1.3215>.
- Ana, A. K., & Shofa, A. R. (2023). The Role of Social Media in Increasing the Relevation and Accessibility of Dakwah: Challenges and Strategies of Dakwah. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 41-50.
- Anwar, W. A., Abdillah, F., & Patampari, A. S. (2022). Fatwah study of Indonesian ulema council and Saudi Ulama on IVF embryos (Comparative analysis). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21-36.
- Arif, H. (2023). Exploring Strategy In Teaching Vocabulary (Qualitative Case Study Of Member Quarantine And TOT Program of Libam IAIN Parepare). *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 21-34.
- Azis, S. A., Herdah, H., & Jufri, M. (2016). Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Mahasiswa Program Studi Bahasa Arab STAIN Parepare (Studi Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Serumpun). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 9(1), 81-102.
- Asiza, N., Yusuf, M., Rahman, A., Irwan, M., Patmawati, P., & Ramadani, F. (2023). Enhancing Speaking Proficiency through Self-Discovery: Utilizing Johari Window Techniques in Student Learning. *Voices of English Language Education Society*, 7(3), 753-764.
- Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.
- Dewi, D. I. (2023). Teachers' Perception Toward the Use of Zoom for English Learning at Junior High School of Tellu Limpoe Sidrap. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 1-9.
- Efendy, R., Pratiwi, D., Rama, B., Saprin, S., & Herdah, H. (2023, September). Digital transformation and policy anomalies in Islamic online education: a policy study on the use of online applications at the Islamic education department of IAIN Parepare. In *The 1st International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2023)*.
- Efendy, R., Rahman, A., & Karim, A. R. (2023). Scientific Transformation of Islamic Boarding Schools through Role of Alums the Islamic Education Study Program. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 355-369.
- Ihsan, M., & Suhartina, S. (2024). Peningkatan Kemampuan Menendang dan Menahan Bola dengan Model Active Learning Kombinasi Small Sided Game. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 2(2), 26-35.
- Irwan, M. (2021). Perkampungan Bahasa Arab dalam Mendukung Pembelajaran Mahasiswa di IAIN Parepare. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1).
- Fajuddin, F. N. (2022). Buginese Tradition "Massolo" in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12-20.
- Fazira, R. M. (2023). Efektifitas Metode Mumtaz Dalam Memahami Kaidah Nahwu Pada Pembelajaran Bahasa Arab. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 1-9.
- Fitra, N. (2023). Perbandingan Hasil Belajar Maharah Al-Kalam Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Pembelajaran Bahasa Arab LIBAM. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 10-22.
- Hajra, S., Muliati, M., & Rahmawati, R. (2022). Mappatinro Manu'Tradition on Aqiqah Process in Pinrang (An Analysis of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 140-153.
- Halifah, S. (2020). Pentingnya Bermain Peran Dalam Proses Pembelajaran Anak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).
- Hilmiyah, M. H., Masyhur, Z., Arif, F. M., & Fitriana, A. D. (2024). Pernikahan Beda Agama pada

- Pemberitaan di Portal Berita Online (Studi pada Detik. com, Republika. co dan Kompas. com). KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 17(1), 67-85.
- Kartini, P. A. (2023). Tantangan Guru Bahasa Arab Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 23-27.
- Khaerati, N. (2023). The Relationship Between Listening Skills and Arabic Writing Skills. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 45-62.
- Ibrahim, A. (2024). Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Maslahah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 131-148.
- Jannah, R. (2022). Kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia: Pendekatan leksikografi. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 123-132.
- Jannah, R., & Yaumi, M. (2023). Utilization of Learning Space as a Learning Resource Center. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 63-77.
- Jannah, R., Herdah, H., & Susilawati, S. (2024). ARABIC MATERIAL DEVELOPMENT DESIGN BASED ON LOCAL WISDOM MATERIAL IN IAIN PAREPARE. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 12(2), 6-9.
- Jumiati, J., Basri, R., Soemena, M. Y., & Naharuddin, S. R. (2024). The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 92-104.
- Kaharuddin, K. (2016). Detecting Errors in English Made by Intermediate Indonesian Learners of English in English Department Students of STAIN Parepare. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 9(1), 1-19.
- Khairul, M., Jafar, M., & Isa, M. J. H. (2022). Dispentation of Underage Marriage in Islamic Societies in Parepare City (Case Study at parepare Class 1B Religious Court 2022). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 118-126.
- Magfirah, N., Saleh, M., & Zulfah, Z. (2022). Analysis of Student Satisfaction Level of Library Services. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 4(2), 82-91.
- Mahsyar, A. D. H., Tike, A., & Tajibu, K. (2023). Concept of Organizational Information in Reducing Uncertain Information (Hoax). *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 22-30.
- Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2022). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 87-98.
- Mustakim, A., Halik, A., Akib, M., Saleh, M., Kaharuddin, K., & Ismail, I. H. (2024). Korelasi Penggunaan Media Pembelajaran Canva Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(3), 898-908.
- Nia, H. (2023). Analysis of Maslahah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 58-75
- Ningsih, E. W. N. E. W. (2021). Pemberdayaan Pengurus Masjid Dalam Me-Manage Jamaah Pada Masjid Al-Irsyad Ujung Baru Kota Parepare. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(2), 53-63.
- Rendi, R., Qadaruddin, M., & Islam, N. (2021). Da'i Da'wah Methods in Developing Youth Religious Activities in Tangru Village, Malua District, Enrekang Regency. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(2), 64-75.
- Rosdiana, R., Budiman, B., & Aris, A. (2022). Mabolo Kuburu Tradition for Newlyweds in Islamic Family Law Perspective. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 127-139.
- Saepudin, S., Pabbajah, M. T. H., & Pabbajah, M. (2024). Unleashing the Power of Reading: Effective Strategies for Non-Native Arabic Language Learners. *Alsinatuna*, 9(2), 109-130.
- Safitri, J., Fasira, E., Ayub, M., Dafid, D., Fitriana, A. D., & Hayat, N. (2022). The Effectiveness of Social Media Facebook IAIN Parepare in Providing Information to Prospective New Students at Sman 3 Parepare. *Palakka: Media and Islamic Communication*, 3(1), 49-62.
- Santri, F. (2023). Reading Test Construction of Efl Teachers In Islamic Senior High Schools. *Al-*

- Iftah: Journal of Islamic studies and society, 4(1), 10-20.
- Sarna, S., & Aisiyiah, W. (2023). Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt. P/2022/PN. Sby.). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 30-40.
- Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). PANTANGAN MASYARAKAT KONJO DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 162-173.
- Suhartina, S., & Salam, S. (2023, November). Penerapan Joyfull Learning dalam Pembelajaran Bahasa. In *Proceeding: International Conference on Islamic Studies, Education and Civilization (ICONIS)* (Vol. 1, No. 2, pp. 321-328).
- Suhartina, S., Halifah, S., & Frazila, A. F. (2024). Pengembangan Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyyah. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(2), 142-152.
- Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(2), 183-199.
- Sunuwati, S. (2024). Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022). *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 2(2), 43-53.
- Suwoto, N. S., & Zen, M. (2023). Optimizing Da'wah Management Through Social Media in the Millennial Era at BMT Bina Ummah. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 31-40.
- Khaeri, U., Usman, U., & Abd Rahman, K. (2024). Etnomatematika dalam Ungkapan Bahasa Lokal Patinjo: Memahami Konsep Geometri melalui Perspektif Budaya. *JMLIPARE*, 133-155.
- Wahab, A., Dasari, D., & Juandi, D. (2024). The Influence of Polya Heuristic Strategies on Students' Mathematical Problem Solving: A Meta Analysis. *JMLIPARE*, 156-167.
- Hafis, K. (2024). Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Microsite Menggunakan Platform Linktree Pada Materi Limit Fungsi. *JMLIPARE*, 120-132.
- Noviastuti, N. D., & Aini, A. N. (2024). Pengaruh Contextual Teaching and Learning Berbasis Budaya Suku Osing terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *JMLIPARE*, 90-100.
- Upa, N., Mastuti, A. G., & Juhaevah, F. (2024). Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Berdasarkan Literasi Numerasi dalam Meyelesaikan Masalah Aljabar. *JMLIPARE*, 70-89.
- Ana, S. (2024). Pengaruh tipe kepribadian extrovert dan introvert terhadap proses berpikir reflektif dalam memecahkan masalah matematika siswa. *JMLIPARE*, 60-68.
- Pritasari, A. C. (2024). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Project Based Learning Untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis. *JMLIPARE*, 45-59.
- Fahlevi, M. R. (2024). Analisis Penerapan Project-Based Learning Dengan Metode Pameran dalam Mata Kuliah Statistik. *JMLIPARE*, 29-44.
- Ahmad, A. K. (2024). Kurikulum merdeka dalam studi kasus pbl: penerapan, kendala, dan solusi. *JMLIPARE*, 15-28.
- Alghar, M. Z. (2024). Ethnomathematics: Exploration of Mathematical Concepts in the Gate of Jamik Mosque Sumenep. *JMLIPARE*, 1-14.
- Ahsan, M., & Usman, M. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Articulate Storyline Terhadap Hasil Dan Minat Belajar Peserta Didik. *JMLIPARE*, 138-146.

Yahya, Y., & Triana, S. (2023). Analisis Kesalahan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal Teori Graph. *JMLIPARE*, 112-123.

Munawaroh, D. N. A. S., & Malasari, P. N. (2023). Etnomatematika Aplikasi Bentuk Bangun Ruang Geometri pada Masjid Astana Sultan Hadlirin. *JMLIPARE*, 99-111.

Evayanti, S., & Munir, N. P. (2023). Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematika Melalui Pembelajaran Matematika RealistikEKSII MATEMATIKA MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK. *JMLIPARE*, 89-98.

Hamid, E. M., Mariani, S., & Agoestanto, A. (2023). An Ethnomathematical Exploration of Lampung Tapis Fabric. *JMLIPARE*, 74-88.

Jumrah, J. (2023). Peranan Model Pembelajaran Jigsaw dalam Perbaikan Prestasi Belajar Matematika Siswa. *JMLIPARE*, 8-19.

Rusli, F. (2023). Etnomatematika Budaya Bugis: Inovasi Pembelajaran Matematika pada Burasa'. *JMLIPARE*, 20-38.

Naufal, M. A. (2023). Penerapan Metode Permainan Bowling Untuk Mengembangkan Matematika Permulaan pada Anak Usia 5-6 Tahun. *JMLIPARE*, 63-73.

Dilla, N. (2022). Model Flipped Classroom Berbantuan Google Classroom Terhadap Hasil Belajar Matematika. *JMLIPARE*, 135-150.

Erliani, E. (2022). ANALISIS KESULITAN PESERTA DIDIK DALAM MATEMATISASI MATERI PROGRAM LINEAR. *JMLIPARE*, 111-124.

Sholichah, F. M., & Aini, A. N. (2022). Math anxiety siswa: level dan aspek kecemasan serta penyebabnya. *JMLIPARE*, 125-134.

Puji, A. N. D., & Ahsan, M. (2022). EKSPLOKASI HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK DITINJAU DARI KEMAMPUAN NUMERIK. *JMLIPARE*, 59-72.

Wahab, A., Ahsan, M., & Busrah, Z. (2022). Defragmenting the Thinking Structure of Problem Solving Through Cognitive Mapping Based on Polya Theory on Pisa Problems. *JMLIPARE*, 93-97.

Supiana, S., & Ahsan, M. (2022). OPTIMALISASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA ONLINE MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK. *JMLIPARE*, 45-58.